



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG TUNJANGAN DIREKTUR
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan perkembangan perekonomian dan meningkatkan mutu pelayanan, serta dengan adanya pengembangan pelayanan maka perlu mengubah Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Tunjangan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pasuruan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2003 Nomor 02);
11. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Tunjangan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 13);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG TUNJANGAN DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PASURUAN

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Tunjangan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 13), diubah sebagai berikut

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf d1, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Tunjangan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pasuruan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tunjangan jabatan diberikan sebesar 2,5 (dua koma lima) kali dari tunjangan jabatan tertinggi pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pasuruan;
- b. Tunjangan bahan bakar minyak diberikan sebesar 2,5 (dua koma lima) kali dari tunjangan bahan bakar minyak tertinggi pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pasuruan;
- c. Tunjangan kesehatan dengan jumlah keluarga 2 (dua) anak dan 1 (satu) orang istri/suami diberikan sebesar 2,5 (dua koma lima) kali dari tunjangan kesehatan tertinggi pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pasuruan;
- d. Tunjangan perumahan diberikan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok; dan
- d1. Tunjangan keluarga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II...

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 4 Desember 2019

WAKIL WALIKOTA PASURUAN,



RAHARTO TENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 4 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,



BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2019 NOMOR 53